

Respons Dicabutnya Ijin Usaha Pertambangan PT BIM, Sekda Banjar Lakukan Ini



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/17/respons-dicabutnya-ijin-usaha-pertambangan-pt-bim-sekda-banjar-lakukan-ini>

Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar merehabilitasi status kepailitan PT Banjar Intan Mandiri (BIM) semakin berat.

Itu karena izin Usaha Pertambangan (IUP) PKP2B Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banjar itu belum lama ini dicabut Pemerintah Pusat.

Surat pencabutan IUP bernomor : 20220110-01-62635 tertanggal 10 Januari 2022 lalu, itu artinya konsensi eks PT BIM sekitar 6000 hektar di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanahlaut dan Kota Banjarbaru akan dilelang kepada investor.

Surat Menteri Investasi BKPM RI itu juga memerintahkan agar pelaku usaha menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, masalah fasilitas terhutang saat ekspor dan menyelesaikan semua kewajiban yang belum diselesaikan sebelum atau setelah pencabutan IUP PT BIM.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Mokhamad Hilman menjelaskan Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Komisi 2 DPRD Banjar sudah melaksanakan konsultasi kepada Kementerian ESDM dan diteruskan ke Kementerian Investasi - BKPM.

"Atas hasil konsultasi tersebut, Bupati Banjar telah menyampaikan Surat ke Kementerian Investasi-BKPM untuk tidak memperoses pengalihan lahan ke pihak lain sambil berkoordinasi lebih lanjut ke Kementerian ESDM guna menyelesaikan masalah

kepailitan PT BIM dengan perdamaian atau rehabilitasi yang dijadikan dasar pencabutan ijin," katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Fahmi dikonfirmasi membenarkan mendampingi Bagian Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Banjar ke Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Sejumlah langkah persuasif susah kami lakukan seperti berkoordinasi dengan Kurator dan Kreditur PT BIM," katanya.

Menurut Saidan Fahmi, permohonan agar Pemerintah Pusat menganulir keputusan pencabutan IUP PT BIM.

Selain itu, upaya menyusun langkah hukum meminta Pemerintah Kabupaten Banjar pada Pengadilan Tata Usaha Negara, jika pencabutan IUP tak dianulir.

"Kita masih punya waktu sejak surat pencabutan IUP PT BIM bila tidak dianulir untuk menggugat di PTUN," katanya.

Selain itu, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar meminta agar Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tidak memberikan izin prinsip, ketika ada pihak lain yang ingin mengambil konsensi eks IUP PT BIM.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/17/respons-dicabutnya-ijin-usaha-pertambangan-pt-bim-sekda-banjarmasin-lakukan-ini>, 17 Februari 2022.
2. <https://apahabar.com/2022/02/dianggap-pailit-pencabutan-izin-tambang-pt-bim-dinilai-salah-alamat/>, 17 Februari 2022.

Catatan:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.¹ IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.² Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)

² Ibid, Pasal 1 ayat (7)

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.³

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.⁴

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.⁵ Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.⁶

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁷

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:⁸

- a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;

³ Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

⁴ Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

⁵ Ibid, Pasal 100 Ayat 1

⁶ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI huruf B angka 13

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

⁸ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

- e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
- f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:⁹

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan batubara;
 - b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan

⁹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)

- permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;
jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
- c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan
 - d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.
- (2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).